

**KRITERIA MEMILIH CALON MENANTU PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PANDANGAN
MASYARAKAT DUSUN KEBOGORAN DESA KAMULYAN
KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UINSAIZU Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ALFIATUL KAROMAH
NIM. 1423201006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**KRITERIA MEMILIH CALON MENANTU PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa
Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)**

ABSTRAK

Alfiatul Karomah
NIM. 1423201006

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saeifuddin Zuhri Purwokerto

Masa depan keluarga ditentukan dari seseorang dalam memilih pasangan hidupnya saat akan melangsungkan pernikahan. Mencari pasangan hidup yang tepat adalah suatu langkah penting yang sangat menentukan keharmonisan sebuah keluarga. Dalam memilih menantu setiap orang tua memiliki kriteria yang berbeda-beda.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa saja kriteria orang tua dalam memilih calon menantu. Dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kriteria dalam memilih calon menantu di Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang sumber datanya diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat Dusun Kebogoran yang mempunyai anak usia remaja yang belum menikah. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku fiqh, kitab-kitab hadis dan lain sebagainya yang berisi mengenai kriteria memilih calon menantu. Data-data tersebut penulis peroleh dengan menggunakan teknik wawancara langsung, dan dokumentasi. Setelah data-data tersebut diperoleh, kemudian dianalisis secara deskriptif analisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap orang memiliki ukuran dan kriteria ideal yang berbeda-beda. Ada yang mengutamakan parasnya, ada yang menganggap harta kekayaan adalah segala-galanya, kehormatan dan jabatan sebagai yang utama, atau ada yang lebih memilih mengedepankan akhlak dan agamanya. Pandangan masyarakat mengenai kriteria calon menantu ditinjau dari hukum Islam sangat relevan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menyinggung hal tersebut walau tidak secara detail pembahasannya. Dalam memahami agama pun harus kontekstual mengikuti perkembangan zaman. Semua kriteria yang sudah ditentukan oleh masing-masing orang tua di Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap diyakini akan berdampak bagi terwujudnya pembentukan keluarga yang harmonis.

Kata kunci: *kriteria calon menantu, hukum Islam*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Penegasan Istilah..... | 13 |
| C. Rumusan Masalah..... | 14 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 14 |
| E. Manfaat Penelitian | 15 |
| F. Kajian Pustaka..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan. | 22 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Pernikahan..... | 24 |
| 1. Pengertian Pernikahan..... | 24 |
| 2. Tujuan Pernikahan | 31 |

| | |
|--|----|
| 3. Hukum Pernikahan..... | 40 |
| B. Memilih Pasangan Hidup..... | 43 |
| C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kriteria Calon Menantu | 60 |
| D. Peran Keluarga Dalam Memilih Pasangan Hidup | 75 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 85 |
| 1. Lokasi Penelitian..... | 86 |
| 2. Subyek dan Obyek Penelitian | 86 |
| B. Sumber Data..... | 87 |
| 1. Sumber Primer | 87 |
| 2. Sumber Sekunder | 87 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 88 |
| 1. Wawancara..... | 88 |
| 2. Dokumentasi | 88 |
| D. Teknik Data Penelitian..... | 89 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Kriteria Memilih Calon Menantu Menurut Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap..... | 89 |
| B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kriteria Memilih Calon Menantu | 96 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 110 |
| B. Saran..... | 112 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt telah menciptakan alam semesta secara sempurna. Terdapat sunah keseimbangan dan keserasiannya yang berlaku di alam semesta. Allah menciptakan makhluk dalam kesemestaan ciptaan.

Untuk segala sesuatu, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat indah dan untuk mereka Allah menciptakan pasangannya. Allah menciptakan tetumbuhan, pepohonan, dan bunga-bunga dalam sunah keseimbangan dan keserasian. Dengan ketentuan dan kuasa Allah, mereka bisa mengembangbiakan jenisnya. Bintang-bintang memiliki pasangan jenis, di mana mereka bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya dan bisa mengembangbiakkan keturunann.¹

Demikian pula manusia, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang indah dan untuk mereka Allah menciptakan pasangannya. Secara naluriah, manusia akan memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Ada suatu yang amat kuat menarik. Sehingga dengan dorongan naluriah dan fitrahnya. Laki-laki akan mendekati perempuan. Sebaliknya, dengan perasaan dan kecenderungan alamiahnya, perempuan pun merasakan kesenangan tatkala didekati laki-laki.

¹ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2009), hlm. 27.

Menikah adalah peristiwa fitrah, fiqhiyah, dakwah, tarbiyah, sosial, dan budaya. Disebut sebagai peristiwa fitrah karena pernikahan adalah salah satu sarana untuk mengekspresikan sifat-sifat dasar kemanusiaan. Fitrah setiap manusia adalah mempunyai kecenderungan terhadap lawan jenis dan Allah swt telah menciptakan rasa keindahan dalam hati setiap laki-laki dan perempuan.²

Pemenuhan naluri manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Mengenai naluri manusia tersebut telah difirmankan Allah SWT pada ayat 14 surat Ali Imran:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ...³

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak...”(QS. Ali Imran : 14)

Dari ayat diatas ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunana, dan cinta harta kekayaan.³ Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut pada surat Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الرُّوم:30)

² Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, hlm. 30.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada media, 2003), hlm. 22-23.

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS:Ar-Rum:30)⁴

Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar dan manusiawi, Islam datang dengan membawa ajaran pernikahan, yaitu sebuah ajaran suci yang menampik kehidupan membujang di satu sisi, tetapi juga menampik kehidupan interaksi laki-laki dan perempuan di sisi yang lain. Nikah adalah jalan tengah yang membentang antara dua ekstrem.

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri sebagai makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. Az-Zariyat : 49)

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu melalui jenjang perkawinan.⁵ Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi bathin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.⁶

Lelaki dan perempuan harus mampu bekerjasama dan hidup harmonis, salah satu bentuk kerjasama dan perwujudan dari kehidupan harmonis itu adalah pernikahan. Manusia menikah dan membangun rumah tangga, bahkan bukan

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 13.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 15.

hanya manusia yang menikah, atau katakanlah berpasangan, semua makhluk memiliki pasangannya. Karena ada sesuatu dalam diri setiap makhluk yang kecil peranannya dalam wujud ini. Sesuatu itu adalah naluri seksual. Masing-masing makhluk memiliki pasangan. Tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan lebih kuat dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis, pria dan wanita, jantan dan betina, positif dan negatif.⁷ Itulah ciptaan dan pengaturan Ilahi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu telah kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)” (QS. Adz-Dzariyat {51}: 49).

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci Dia yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka (manusia) maupun dari (makhluk makhluk) yang tidak mereka ketahui” (QS. Yasin {36}: 36).⁸

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.⁹ Disamping itu perkawinan

⁷ M. Quraish Shihab, *PEREMPUAN: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunah dari bias lama sampai bias baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 58.

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*,

⁹ Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.¹⁰

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual. Tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang penting adalah memelihara gen manusia, pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh, nikah sebagai perisai diri manusia, melawan hawa nafsu.¹¹

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya. Termasuk juga hal-hal lain yang diinginkan oleh insting manusia. Dari sini, tidak diperkenankan dalam memilih istri hanya terbatas dari segi fisik, dengan mengesampingkan sisi lainnya. Bahkan harus memelihara tujuan-tujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut.¹²

¹⁰ Amin Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 40.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT: khitbah, nikah, dan talak* (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 36.

¹² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 37.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena karena perkawinan itu dilaksanakan untuk memenuhi sunnah Allah dan petunjuk Nabi dan dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.¹³

Semua orang sepakat bahwa menikah setidaknya hanya dilakukan sekali seumur hidup, sehingga seseorang akan melalui proses pemilihan jodoh terlebih dahulu. Proses ini merupakan langkah awal yang harus dilewati oleh setiap individu sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Memilih pasangan merupakan salah satu keputusan terpenting yang akan dibuat oleh setiap individu sepanjang hidup karena untuk mencapai pernikahan yang bahagia diperlukan pemilihan jodoh yang tepat, sehingga diharapkan perjalanan selanjutnya menjadi lebih mudah untuk dilalui.

Islam telah mewanti-wanti semenjak awal dalam hal memilih pasangan hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Islam telah menggariskan dengan jelas bahwa pilihan yang baik adalah salah satu

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 48.

faktor yang dapat menciptakan kehidupan keluarga Islami, harmonis, dan cinta kasih pada pasangan suami istri.¹⁴

Perceraian adalah hal yang tidak diinginkan oleh sebuah keluarga. Karna ada banyak dampak yang muncul dari sebuah perceraian. Di Jawa Tengah, kasus perceraian berjumlah puluhan ribu dalam setaun. Dari semua kabupaten atau kota di Jawa Tengah, ternyata Kabupaten Cilacap yang memiliki kasus perceraian terbanyak tiap tahun dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi jawa tengah, pada tahun 2018, ada 6.015 perceraian di Cilacap. Pada tahun 2019, perceraian di Cilacap meningkat menjadi 6.480 kasus. Ditahun 2020, ada 6.038 kasus perceraian di Cilacap. Maka, dalam tiga tahun tersebut, Cilacap konsisten diangka 6000-an.¹⁵ Dan dengan adanya persiapan pranikah yaitu memilih calon pasangan hidup diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian tersebut.

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama, untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa inggris, yaitu “*society*” yang berarti “masyarakat” lalu kata *society* berasal dari bahasa latin yaitu “*societes*” yang berarti “kawan”. Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa arab yaitu

¹⁴ Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 3.

¹⁵Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Online 2021

“masyarakat”. Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Secara sederhana masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama.¹⁶

Dusun Kebogoran adalah salah satu dusun yang terdapat di desa Kamulyan kecamatan Bantarsari kabupaten Cilacap. Mayoritas bekerja sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Sehingga masyarakat kurang memahami tentang problem yang ada dalam rumah tangga. Dalam menentukan calon menantu, mereka lebih menyerahkan kepada pilihan anaknya. Namun belakangan ini banyak kasus perceraian yang terjadi dikalangan masyarakat. Kesalahan dalam memilih pasangan menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian tersebut. Dengan adanya penelitian ini, para orang tua di dusun Kebogoran diharapkan lebih selektif lagi dalam menentukan calon menantu. Mencari pasangan hidup mungkin adalah suatu yang sangat sulit bagi setiap orang. Karena pasangan hidup merupakan sosok yang akan mendampingi setiap saat.¹⁷ Sebagai mahasiswa Progam Study Hukum Keluarga Islam, penulis ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai kriteria pemilihan calon menantu yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup berumah tangga.

¹⁶ Donny Prasetyo, Memahami Masyarakat dan Perspektifnya, diambil dari Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, vol 1 no 1 2020

¹⁷ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza: Indahnya Pacaran Dalam Islam* (Cilacap: Hudzah, 2013), hlm. 43.

Pada kehidupan modern ini, terlebih budaya kapitalis menjadi paradigma ditengah-tengah masyarakat, sangat mungkin kriteria-kriteria dalam memilih calon pasangan hidup sangat diperhatikan sebelum melanjutkan kejenjang yang lebih serius.

Sebenarnya memilih suami tak kalah penting dengan memilih isteri. Bahkan bisa jadi problem keluarga terjadi akibat dari isteri memilih suami, khususnya di abad modern ini yang penuh fitnah, problem maksiat, dosa, dan keburukan. Sebagaimana yang anda ketahui, seorang bapak harus selektif dalam memilihkan pasangan hidup untuk anak gadisnya. Begitu pula calon suami atau seorang pemuda, hendaknya selektif pula dalam memilih calon pasangan yang sesuai.

Masa depan keluarga ditentukan dari seseorang dalam memilih pasangan hidupnya saat akan melangsungkan pernikahan. Dalam memilih pasangan pada zaman modern sekarang merupakan problem yang sangat pelik untuk dihadapi, karena banyak diantara mereka yang kurang perhatian dalam memilih pasangan. Sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam rumah tangga. Mencari pasangan hidup yang tepat adalah suatu langkah penting yang sangat menentukan keharmonisan sebuah keluarga. Meskipun sepintas terlihat sepele, namun hal ini sulit untuk dilakukan. Tidak sedikit orang yang gagal menikah karena adanya ketidakcocokan dengan calon menantu. Semua orang tua menginginkan masa depan yang baik untuk anak-anaknya. Orang Indonesia punya banyak keunikan tersendiri dalam menetapkan menantu idamannya.

Berdasarkan observasi pendahuluan terhadap SP, memilih kriteria calon menantu yang setara dalam hal pendidikan. Sebagaimana anak dari ibu SP pernah menjalin hubungan dengan seseorang yang hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan AK (anak SP) lulusan sarjana. Ibu SP sangat mengkhawatirkan mereka akan sering berselisih pendapat sebagaimana SP dan suaminya yang juga terdapat adanya ketidaksetaraan antar keduanya dalam hal pendidikan. Mereka sering sekali berselisih pendapat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Sehingga SP meyakini bahwa tingginya pendidikan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam membina rumah tangga.¹⁸

Begitupula dengan R, beliau mempunyai anak perempuan yang sudah bekerja di Instansi Pemerintahan. Anak R pernah menjalin hubungan serius dengan laki-laki yang berprofesi sebagai guru honorer. Namun ketika laki-laki tersebut hendak melamar anaknya, R justru menolaknya. Menurut pendapat R, gaji guru honorer itu belum meyakinkan. Saya takut anak saya tidak bahagia dan kebutuhan rumah tangganya tidak terkecukupi. Kehidupan keluarga itu akan bahagia apabila kebutuhan ekonominya terpenuhi. Jadi menurut saya, pekerjaan itu sangat penting karena kebutuhan ekonomi atau nafkah lahir merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi.¹⁹

Adapun kriteria lain dari orang tua dalam memilih calon menantu. Menurut bapak MF yang merupakan seorang kyai. Beliau menginginkan anak

¹⁸ Wawancara terhadap SP pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2020, pukul 10:30 WIB

¹⁹ Wawancara terhadap R pada hari jum'at tanggal 30 Oktober 2020, pukul 14:00 WIB

laki-lakinya yaitu saudari BM mendapatkan calon pendamping hidup seorang santri yang bisa mendampingi BM menjadi penerus bapaknya (MF). Sedangkan untuk anak perempuannya, beliau menginginkan calon menantu yang mapan, sudah punya pekerjaan, dan tanggung jawab.²⁰

Menurut bapak AS mempunyai kriteria calon menantu yang hafal Al-Qur'an. Kriteria ini disesuaikan dengan status anak perempuannya yang sedang belajar menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren.²¹

Memilih menantu menurut MH yang pasti adalah se-agama, dan berakhlak baik, sholeh, teruse pada senenge (sama-sama nyaman, sama-sama suka).²²

Dalam memilih menantu setiap orang tua memiliki kriteria yang berbeda-beda. Tidak salah jika orang tua turut ikut campur untuk mencarikan pasangan bagi anaknya. Orang tua harus membuat kriteria pasangan bagi anak-anaknya sejak kecil. Kriteria itu disebut ketetapan efektif. Orang tua tidak boleh pasif membiarkan anaknya memilih sendiri atau merasa bahwa apapun yang terjadi adalah dalam perkenaan Tuhan. Orang tua yang mengerti kebenaran harus turut campur dalam menetapkan kriteria bagi pasangan anak.

Berdasarkan observasi yang telah dipaparkan diatas, terdapat perbedaan kriteria dalam memilih calon pasangan hidup. Perbedaan inilah yang membuat

²⁰ Wawancara terhadap MF pada hari senin tanggal 8 November 2020, pukul 11:00 WIB

²¹ Wawancara terhadap AS pada hari senin tanggal 7 Juni 2021, pukul 13:00 WIB

²² Wawancara terhadap MH pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021, pukul 15:20 WIB

penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang “**Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)**”.

B. Penegasan Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman dan perluasan dalam menafsirkan judul skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul, yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.²³
2. Memilih adalah menentukan (mengambil) sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan (selera).²⁴
3. Calon menantu adalah seseorang yang akan dinikahi oleh anaknya. Menantu atau mantu adalah sebutan dalam hubungan/sistem kekerabatan yang merujuk pada istri atau suami dari anak. Istri dari anak laki-laki disebut menantu perempuan, sedangkan suami dari anak perempuan disebut menantu laki-laki.²⁵
4. Perspektif adalah konteks sistem bagaimana objek terlihat pada mata manusia atau biasa disebut dengan sudut pandang.²⁶

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online., pada hari senin tanggal 14 juni 2021, pukul 08:33 WIB.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online., pada hari senin tanggal 14 juni 2021, pukul 08:36 WIB.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online., pada hari senin tanggal 14 juni 2021, pukul 08:48 WIB.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online., pada hari senin tanggal 14 juni 2021, pukul 08:55 WIB.

5. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.²⁷
6. Dusun Kebogoran adalah salah satu wilayah yang berada di Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dengan demikian dapat disimpulkan suatu rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

1. Apa saja Kriteria Memilih Calon Menantu Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Kriteria Memilih Calon Menantu Pada Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja kriteria orang tua dalam memilih calon menantu.
2. Untuk menganalisa pandangan hukum Islam terhadap kriteria orang tua memilih calon menantu.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online., pada hari senin tanggal 14 juni 2021, pukul 07:25 WIB.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan Islam mengenai fikih munakahat, khususnya mengenai pandangan Islam terhadap kriteria orang tua dalam memilih menantu.
2. Memberikan sumbangsih keilmuan Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).
3. Menambah wawasan keilmuan bagi pembaca dan bagi penulis khususnya.

F. Kajian Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis menelaah beberapa hasil-hasil skripsi yang telah dilakukan penelitian oleh para peneliti sebelumnya untuk menggali beberapa pernyataan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Dalam kaitannya dengan skripsi ini, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa skripsi yang hampir sama dengan yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut adalah persamaan dan perbedaan penelitian mengenai pemilihan pasangan hidup dengan peneliti terdahulu.

Tabel.1

| No | Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|----------|-------|-----------|-----------|
|----|----------|-------|-----------|-----------|

| | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|
| 1 | Miftakhul Lutfi | Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah | Sama-sama membahas kriteria memilih pasangan | Peneliti Miftakhul Lutfi membahas kriteria kriteria pasangan hidup dalam memberntuk keluarga sakinah menurut mahasiswa fakultas syari'ah, sedangkan penulis meneliti Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten |
|---|-----------------|---|--|---|

| | | | | |
|---|----------------------------|--|---|--|
| | | | | <p>Cilacap).</p> <p>Disini penulis lebih menekankan kriteria dari segi Orang Tuanya</p> |
| 2 | <p>Manarul Hidayat Nur</p> | <p>Kafa'ah Pekerjaan Dan Pendidikan Calon Menantu Prespektif Hukum Islam (Study Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Balapulang Tegal)</p> | <p>Sama-sama membahas kriteria calon menantu prespektif hukum islam</p> | <p>Pembahasan pada skripsi Manarul Hidayat Nur lebih mengerucut mengenai pekerjaan dan pendidikan. Sedangkan penulis belum menekankan pada dua bidang tersebut. Penulis ingin mengetahui lebih lanjut apasaja kriteria orang tua dusun kebogoran desa kamulyan</p> |

| | | | | |
|---|------------------|--|--|--|
| | | | | dalam penentuan calon menantu idamannya |
| 3 | Dewi PuspitaSari | PILIH LAH AKU MENJADI JODOHMU; Kajian Etnis Dan Keyakinan Agama Dalam Memilih Jodoh Pada Masyarakat Desa Banjarnegeri Kecamatan Natar, Lampung Selatan | Sama-sama membahas kriteria dalam memilih pasangan hidup (jodoh) | Dalam pembahasannya, peneliti Dewi PuspitaSari lebih menekankan pada kajian etnis dan keyakinan agama dalam memilih jodoh. Sedangkan Penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kriteria masyarakat (orangtua) di dusun kebogoran desa kamulyan dalam memilih calon |

| | | | | |
|---|---------------|--|--|--|
| | | | | calon pendamping hidup bagi anaknya. Apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak |
| 4 | Dewi Larasati | Perbedaan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja | Sama-sama membahas mengenai pasangan hidup | Peneliti Dewi Larasati membahas perbedaan preferensi pemilihan pasangan hidup pada wanita dewasa muda yang bekerja dan tidak bekerja. Sedangkan penulis meneliti dari perbedaan orang tua di dusun kebogoran desa kamulyan |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | kecamatan bantarsari kabupaten cilacap dalam memilih calon menantu |
|--|--|--|--|--|

1. Miftakhul Lutfi yang berjudul *Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah membahas kriteria mahasiswa syari'ah dalam memilih calon pasangan hidup. Suksesnya rumah tangga dan terwujudnya segala tujuan yang diharapkan sangat bergantung pada kriteria memilih calon pasangan hidup yang cocok. Mahasiswa syari'ah IAIN Purwokerto memiliki harapan ingin membentuk keluarga yang sakinah kelak bersama pendamping hidupnya.*²⁸
2. Manarul Hidayat Nur yang berjudul *Kafa'ah Pekerjaan Dan Pendidikan Calon Menantu Prespektif Hukum Islam (Study Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Balapulang Tegal) menjelaskan kafa'ah pendidikan dan kafa'ah pekerjaan perlu dipertimbangkan dalam memilih calon menantu, karena kafa'ah pendidikan dan pekerjaan*

²⁸ Miftakhul Lutfi, *Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah* (Purwokerto: P3M, 2018)

diyakini akan berdampak bagi terwujudnya pembentukan keluarga yang harmonis.²⁹

3. Dewi Puspita Sari dengan judul PILIHLAH AKU MENJADI JODOHMU; Kajian Etnis Dan Keyakinan Agama Dalam Memilih Jodoh Pada Masyarakat Desa Banjarnegeri Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Penelitian ini menunjukkan jika keyakinan agama menjadi dasar yang paling utama bagi individu dalam menentukan pasangan hidupnya, hal ini berkaitan dengan bagaimana keyakinan dan ajaran agama mereka yang sudah dianut secara turun temurun, selain itu juga undang-undang dinegara Indonesia masih belum mengesahkan pernikahan berbeda agama. Berbanding terbalik dengan masalah etnisitas tidak lagi menjadi dasar pemilihan pasangan hidup bagi individu.³⁰
4. Dewi Larasati dengan judul Perbedaan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan preferensi pemilihan pasangan hidup pada wanita dewasa muda yang bekerja dan tidak bekerja. Preferensi pemilihan pasangan hidup adalah kriteria yang umumnya dipertimbangkan, diinginkan, dan diprioritaskan individu

²⁹ Manarul Hidayat Nur, *Kafa'ah Pekerjaan Dan Pendidikan Calon Menantu Prespektif Hukum Islam (Study Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Balapulang Tegal)* (Purwokerto: P3M, 2018)

³⁰ Dewi PuspitaSari, *PILIHLAH AKU MENJADI JODOHMU; Kajian Etnis Dan Keyakinan Agama Dalam Memilih Jodoh Pada Masyarakat Desa Banjarnegeri Kecamatan Natar, Lampung Selatan.* (Universitas Lampung: 2018)

dalam memilih pasangan. Laki-laki cenderung memilih pasangan berdasarkan bentuk fisik, sedangkan wanita cenderung memilih pasangan berdasarkan status sosial ekonomi yang dimiliki. Referensi pemilihan pasangan hidup merupakan hal yang penting sebagai acuan untuk melanjutkan kejejang pernikahan. Hasil penelitiannya menunjukkan preferensi pemilihan pasangan hidup pada wanita bekerja memiliki meanskor yang lebih tinggi dibandingkan wanita tidak bekerja. artinya, wanita bekerja memiliki preferensi pemilihan pasangan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita tidak bekerja.³¹

Berdasarkan telaah dan penelusuran penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian yang diteliti oleh peneliti belum ada yang membahasnya secara spesifik. Baik itu dilihat dari subyek penelitian maupun dari obyek penelitian mengenai Kriteria Memilih Calon Menantu di Dusun Kebogoran Desa Kamulya Kecaatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis menjelaskan secara garis besar tentang sistematika penulisannya dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

³¹ Dewi Larasati, *Perbedaan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja* (Universitas Indonesia: 2012)

BAB I berisi tentang pendahuluan, yang meliputi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II berisi landasan teori yang memuat dasar-dasar atau konsep mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada bab ini memuat gambaran umum tentang nikah, persiapan perkawinan yang mencakup kriteria dalam pemilihan calon pasangan hidup, peran keluarga dalam memilih pasangan hidup.

BAB III yaitu metodologi penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik data penelitian.

BAB IV yaitu analisis data. Setiap data yang diperoleh akan dianalisis agar tercipta kesinambungan antara teori dan realitas masalah. Dalam bab ini berisi tentang pendapat masyarakat mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan dalam memilih calon menantu, serta pandangan hukum Islam terhadap cara pandang masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

BAB V adalah bab terakhir yang merupakan penutupan, berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Pada bab ini dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tidak semua kriteria yang ditetapkan oleh subjek dapat terpenuhi karena setiap individu mempunyai ciri khas masing-masing. Hal ini yang terjadi pada setiap subjek memiliki kriteria yang berbeda-beda. Ada yang mengutamakan parasnya, ada yang menganggap harta kekayaan adalah segala-galanya, kehormatan dan jabatan sebagai yang utama, atau ada yang lebih memilih mengedepankan akhlak dan agamanya. Semua kriteria yang sudah ditentukan oleh masing-masing orang tua diyakini akan berdampak bagi terwujudnya pembentukan keluarga yang harmonis. Kriteria yang diutamakan adalah agamanya sebagaimana anjuran Rasulullah dalam sebuah hadits.

Pandangan masyarakat mengenai kriteria calon menantu ditinjau dari hukum Islam sangat relevan dan tidak bertentangan dengan syariat karena dalam al-Qur'an dan Hadits yang menyinggung hal tersebut walau tidak secara detail pembahasannya, dan memahami agama harus kontekstual mengikuti perkembangan zaman serta diyakini sebagai salah satu jembatan terwujudnya tujuan pernikahan dalam Islam yaitu membentuk keluarga yang harmonis

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan informasi yang telah didapat, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya bagi para orang tua yang mau menikahkan anaknya terutama perempuan, hendaknya ada perhatian orang tua terhadap anaknya salah satunya memilihkan calon pasangannya yang sesuai dengan kriteria Islam, dan tradisi yang baik yang berlaku didaerah tertentu.
2. Setiap manusia mempunyai kekurangan sekaligus kelebihan, maka dari itu dalam memilih mencari pasangan jangan terpaku pada seseorang yang mempunyai banyak kelebihan, tapi menjadilah seseorang yang bisa menerima kekurangan pasangan kita nantinya. Karena dari kekurangan itu kita yang akan saling menyempurnakannya.
3. Bagi teman-teman yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kriteria calon menantu penulis sarankan agar melakukan perbandingan dengan yang terdapat di desa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdan. *Risalah Nikah*. Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Alcaff, Muhammad Abdul Qadir. *Taman Cinta Surgawi: Kiat-Kiat Islami Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amylia, Puteri Binti Ulul Azmi Dan Suzana Mohd Hoesni. *Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia*. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2019. *Jurnal Fakultas Psikologi*, Vol. 13, No 2.
- Arifianti, Asri Dewi. *Penentu Pemilihan Pasangan Hidup pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Arikotu, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asadullah, *Aku Terima Nikahnya*. Solo: As-Salam, 2011.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *FIKIH KELUARGA*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT khitbah, nikah, dan talak*. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Daulay, Mahmud Yunus. *Study Islam*. Jakarta: Ratu Jaya, 2012.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

- Destiana, Allisyah. *Pengambilan Keputusan Pemilihan Pasangan pada Wanita Dewasa Awal dengan Budaya Jawa*. Jakarta: Universitas Negri Jakarta, 2017.
- Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Prespektif Hukum Islam (Study Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)*. Lampung: UIN Raden Intan, 2019.
- Erwinsyahbana, Tengku. *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Medan: Asrama Singgasana, 2012. Jurnal Hukum, Vol. 3 no 1.
- Fauzi Muhammad Adhim, *Saatya Untuk Menikah*. Jakarta: GIP, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada media, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hasyim, Abdul dkk., *Serial Tanya Jawab Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi dalam Pandangan Islam*. t.t: t.p, 2008.
- Hayali, Kamil. *Solusi Islam Dalam konflik Rumah Tangga*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
- Huda, Nur Cholis. *Mesra Sampai Akhir Hayat*. Malang: UMM Press, 2011.
- Huda, Nurul. *Mitsaqan Ghalidza: Indahnya Pacaran Dalam Islam*. Cilacap: Hudzah, 2013.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Sahih Bukhari juz 25*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Jarbi, Mukhtali. *Pernikahan Menurut hukum Islam (UIT:2019) jurnal PENDAIS Vol. I No. 1*
- Jubaedi, Didi dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.
- Larasati, Dewi. *Perbedaan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja*. Universitas Indonesia: 2012.

- Lutfi, Miftakhul. *Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah*. Purwokerto: P3M, 2018.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: Malang Press, 2008.
- Multazam, *Dinamika Sosial Budaya Dalam Memilih Pasangan Hidup Perempuan Di Desa Binuang Kec.Balusu Kab.Barru*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Najwah, Nurun. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), Vol. 17 no. 1.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Nur, Manarul Hidayat. *Kafa'ah Pekerjaan Dan Pendidikan Calon Menantu Prespektif Hukum Islam (Study Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Balapulang Tegal)*. Purwokerto: P3M, 2018.
- Nurbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- PuspitaSari, Dewi. *PILIH LAH AKU MENJADI JODOHMU; Kajian Etnis Dan Keyakinan Agama Dalam Memilih Jodoh Pada Masyarakat Desa Banjarnegeri Kecamatan Natar, Lampung Selatan*. Universitas Lampung: 2018.
- Ramulyo, Mohd Idris. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM suatu analisis dari undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: BUMI AKSARA, 1996.
- Rangkuti, Anna Armeini dan Devi Oktaviani Fajrin. *Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau Dari Keterlibatan Ayah Pada Anak Perempuan*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2015. *Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, Vol. 4 No. 2.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Rokhim, Nur. *Bila Mampu Menikahlah Bila Tidak Berpuasalah*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Saraswati, Putri. *Hubungan Antara Persepsi Anak Terhadap Peran Orang Tua dalam Pemilihan Pasangan Hidup dengan Kecenderungan Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Status Sosial Ekonomi pada Dewasa Awal*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2011.
- Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah & Berumah Tangga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *PEREMPUAN: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunah dari bias lama sampai bias baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Surakmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Syarifuddin, Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: kencana, 2006.
- t.p., *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilas Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Pustaka, t.t.
- Takariawan, Cahyadi. *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2009.
- Umar, Nasir. *Keluarga Modern tapi Sakinah*. Solo: Aqwam Jembatan Ilmu, 2013.
- Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zaki, Ahmad Fairuz. *Konsep Pra-Nikah Dalam Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.